

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memberikan izin terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakatnya dengan berbagai persyaratan secara garis besar, antara lain: (1) bersifat kumulatif, (2) menawarkan jalan alternatif, (3) tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan (4) tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut.

Selain memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, prosedur yang harus diikuti juga meliputi: (1) meminta restu dan izin dari istri pertama, (2) mendapatkan persetujuan dari atasan bagi PNS, dan (3) mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Pertanyaan tentang izin poligami sering menjadi kontroversial di kalangan masyarakat dan di pengadilan agama. Dalam penanganan kasus semacam itu, terdapat banyak tanda-tanda bahwa beberapa hakim pengadilan agama kurang profesional. Ada pandangan bahwa pengadilan agama terkadang membuat proses izin poligami menjadi sulit, sementara pada kasus lain, prosesnya dipermudah bahkan melanggar prosedur yang telah diatur dalam hukum positif.¹

Pada tahun 2020 tercatat terdapat 1382 putusan, pada tahun 2021 terdapat 876 putusan, pada tahun 2022 terdapat 776 putusan dan pada tahun 2023 terakhir terdapat 264 putusan yang terdaftar dalam Direktorat Mahkamah Agung 4 tahun

¹ *Perkara Izin Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama*, http://www.patasikmalaya.go.id/images/artikel/Pemeriksaan_Perkara_Izin_Poligami_di_Pengadilan_Agama.pdf, diakses pada tanggal 26 Februari 2024

terakhir terkait perizinan berpoligami.²

Terdapat penurunan permohonan izin terkait poligami dari tahun ke tahun karena izin poligami sendiri bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan. Namun, apakah praktek poligami juga ikut menurun hanya karena terdapat penurunan izin terkait poligami kepada pengadilan agama sebagaimana yang telah tertera pada website Direktorat Mahkamah Agung tentang permohonan izin untuk berpoligami.

Dalam website Mahkamah Agung, deriktori putusan terdapat 1158 kasus terkait poligami tanpa izin pengadilan, sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 perkembangan kasus tersebut sangatlah fluktuatif. Terkait dengan hal tersebut, poligami yang tercatat dalam Deriktori Putusan hanya mencatat kasus yang terdaftar atau kasus yang diangkat ke pengadilan³

Terdapat perbandingan yang cukup menarik antara perkawinan poligami dengan izin pengadilan agama dan tanpa pengadilan agama dari segi jumlah yang tercatat diatas. Dimana poligami yang terjadi dengan izin pengadilan agama lebih banyak daripada poligami yang tercatat setelah terjadinya kasusu yang mengungkap bahwa poligami tersebut tanpa izin pengadilan agama.

Lantas bagaimana poligami dan masalah terakit poligami tanpa izin pengadilan yang tidak tercatat sedangkan dalam data diatas, status poligami tanpa izin pengadilan tersebut dapat diketahui karena terdapat kasus yang menyeret status poligami yang tidak memiliki izin pengadilan agama.

Jika ditinjau kembali, potensi kasus terkait poligami tanpa izin pengadilan

² Kasus Izin Poligami di Pengadilan Agama, Deriktori Putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Mei Tahun 2023

³ Kasus Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, Deriktori Putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Mei Tahun 2023

agama jauh lebih banyak daripada yang tercatat. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak semua kalangan masyarakat mengetahui persyaratan izin hakim tersebut dan tidak semua masyarakat sadar akan pentingnya izin haikim sebagai syarat berpolihami. Tanpa izin dari pengadilan agama atau putusan hakim yang mengizinkan poligami, secara agama pernikahan poligami tersebut sudah sah. Karena dalam agama islam rukun sahnya perkawinan terletak pada adanya kedua belah pihak yang ingin menikah, wali, mahar, saksi dan ijab kabul.

Pada mulanya poligami merupakan salah satu upaya untuk melindungi hubungan pernikahan dan juga hubungan keluarga dalam berumah tangga, namun tidak sedikit kasus perceraian yang timbul akibat poligami terdapat lebih dari 100 kasus terkait hal tersebut.⁴

Pasal 56 ayat (1) dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang lebih dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa pria yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin administratif dari Pengadilan Agama. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*” Dan dilanjutkan dengan pasal 6 ayat (1) “*Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.*”

Dalam hukum islam sendiri tidak terdapat perintah yang mewajibka bagi setiap yang ingi berpoligami haruslah mendapat izin dari pihak ke tiga, namun terdapat kaidah yang dapat menjadi landasan dari hal tersebut. Namun sifat dari izin

⁴ Iwan, 2023, *Izin Istri dalam Poligami; Sebuah Uoaya Perindungan Hukum Terhadap Perempuan*, At-Tazakki: Vol. 7 No. 1, hlm 51

pihak ke tiga merupakan anjuran. Kaidah tersebut berbunyi ;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mengurangi keburukan harus didahulukan dari menggapai kebaikan.”.

Dalam pengadaan syarat berpoligami, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Pendapat pertama membolehkan hal tersebut dengan landasan bahwa selama syarat tersebut merupakan syarat yang menjadikan pernikahan tersebut sah. Pendapat kedua berpendapat bahwa syarat tersebut merupakan persyaratan yang batil, karena tidak tercantum dalam kitab Allah dan syarat yang dibuat oleh Allah lebih hak dan lebih kokoh.⁵

Jika ditinjau kembali dalam penerapan pasal tersebut dalam masyarakat, peran pengadilan hanyalah sebatas peninjau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi saat pelaksanaan poligami⁶. Setiap potensial baik dan buruk akan menjadi pertimbangan dalam pemberian izin, baik dari segi kepribadian, keuangan dan hal-hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam pemberian izin.⁷

Namun kehadiran pasal tersebut tidak mempengaruhi dalam perkembangan perkawinan poligami dalam masyarakat. Masih banyak poligami tanpa seizin pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat dari semua kalangan. Pasal tersebut juga hanyalah sebatas syarat pencatatan pernikahan dan tidak memberikan dampak besar sebagaimana yang diharapkan dari pasal tersebut.

⁵ Masiyan M Syam, Muhammad Syachrofi, 2019, *Hadis-hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Gazali)*, Bandung, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4,, hlm 93

⁶ Abdurrahman Saleh Bugis, 2014, *Pandangan MUI Jakarta Utara Tentang Poligami*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, hlm 5

⁷ Ali Sibra Malisi, 2018, *Poligami Tanpa Izin Pengadilan Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974, At-Tasyri'*, Vol. XI. No. 2, hlm 19

Dari penjelasan tersebut masalah yang akan diangkat adalah “**Pasal 56 Ayat**

(1) Kompilasi Hukum Islam Terkait Izin Pengadilan agama Sebagai Syarat Berpoligami Ditinjau dari Pandangan Fikih ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang izin pengadilan agama sebagai syarat berpoligami dalam pandangan fikih?
2. Bagaimana Akibat Hukum Poligami Yang Tidak Disertai Dengan Izin Pengadilan agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang izin pengadilan agama sebagai syarat berpoligami dalam pandangan fikih.
2. Mengetahui bagaimana Akibat Hukum Poligami Yang Tidak Disertai Dengan Izin Pengadilan agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang Hukum perdata islam

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan sekaligus informasi bagi masyarakat pada umumnya agar dapat mengetahui pandangan fiqh terkait pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang izin pengadilan agama sebagai syarat berpoligami dan Akibat hukumnya

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata khususnya dalam peranan pengadilan agama dalam pemberia izin berpoligami Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum Perdata dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan Hukum perdata Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai perbedaan pandangan hukum positif dan hukum islam terkait poligami serta akibat hukum yang ditimbulkan

F. Metodologi penelitian

1. Metode penelitian dan Pendekatan

Pendekatan perundang-undangan (*stature approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang izin pengadilan sebagai syarat poligami yang akan lebih spesifik pada izin yang diberikan oleh pengadilan agama dalam menimbang pengajuan izin tersebut ditinjau dari fikih islam.

2. Jenis Penelitian

Yuridis *Normative (library research)* berfokus pada hukum positif, asas-

asas dan kaidah, dan perbandingan hukum .

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang dimana data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara.

4. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer sebagai *basic* dari segala hukum yang berlaku di Indonesia yang dipatuhi oleh masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Kitab Kompilasi Hukum Islam
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b) Bahan hukum sekunder penelitian ini menggunakan beberapa buku, kitab, jurnal, majalah, surat kabar, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier adalah Data hukum yang bermanfaat sebagai penerang penjelasan yang disampaikan oleh Data Primer maupun Data Sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

G. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data menggunakan Teknik perskriptif, dimana peneliti mencoba mendeksripsikan konsep dengan pemikiran yang baru.

H. Penelitian Terdahulu

Berikut hasil penelitian terdahulu yang membahas terkait izin poligamai berdasarkan 3 tahun terakhir:

Penelitian Pertama adalah Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Pengadilan agama Mataram) pada tahun 2020 yang diteliti oleh Fitri Rayahu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris Dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permohonan poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian ini adalah prosedur dalam memberikan izin poligami.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ramadhianti dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan agama Watampone Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.wtp) pada tahun 2022 dengan rumusan masalah tinjauan hukum islam terhadap perkara permohonan poligami akibat hamil di luar nikah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. jenis penelitian kualitatif dan lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini pertama bahwa poligami dalam hukum islam diperbolehkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati pada tahun 2020 dengan judul Status poligami menurut pandangan Quraish Shihab

dalam Tafsir Al-Misbah dengan rumusan masalah pandangan mufassir terkait poligami, sejarah poligami dan pandangan buku Tafsir Al-Misbah dalam mengkaji Problematika poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berfokus pada kajian pustaka atau *library research*, ditulis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan Tafsir Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab dalam Tafsirnya AlMisbah menjelaskan bahwa hukum poligami *Sunnah/mubah*.

Penelitian ini membahas terkait Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Terkait Izin Pengadilan agama Sebagai Syarat Berpoligami Ditinjau dari Pandangan *Fikih*, Pokok masalah dalam penelitian ini adalah gaimana tinjauan pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang izin pengadilan agama sebagai syarat berpoligami dalam pandangan *fikih* dan bagaimana proses poligami jika tidak disertai dengan izin Pengadilan agama. jenis penelitian ini termasuk kedalam Yuridis *Normative (library research)*. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan terhadap perundang-undangan (*stature approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Penelitian ini berfokus dalam mengaji kandungan yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang izin pengadilan sebagai syarat poligami dengan kaidah-kaidah *fikih* dan kaidah-kaidah *usul* yang berkaitan dengan pasal tersebut, serta membahas rekontribusi pemikiran hukum terkait pasal tersebut.

Tabel Perbandingan

No	Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
1	Permasalahan	Studi Putusan Pandangan Quraish Shihab	Meneliti Pasal 51 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dari segi Kaidah <i>fikih</i>

No	Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
		terhadap Poligami	
2	Rumusan masalah	Tinjauan hukum islam terhadap kasus serta pertimbangan hakim Pandangan Mufassir terkait poligami, sejarah poligami dan Pandangan buku Tafsir Al-Misbah mengkaji problematika poligami	Rekonstruksi pemikiran hukum pasal 51 ayat 1 kompilasi Hukum Islam.
3	Hasil	Prosedur dalam memberikan izin poligami. Poligami dalam pandangan hukum islam dan menurut Quraish Shihab dalam buku Tafsir Al-Misbah	Rekonstruksi pemikiran hukum terkait izin poligami dalam peraturan perundang-undang tentang

I. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang permasalahan izin Pengadilan agama sebagai syarat poligami di Indonesia sebagaimana tertera dalam pasal 56 ayat 1 kompilasi Hukum Islam

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan yuridis yang digunakan dalam topik penelitian yaitu rekonstruksi pemikiran hukum terkait pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

BAB III PEMBAHASAN

Membahas detail mengenai Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Terkait Izin

Pengadialan Agama Sebagai Syarat Berpoligami ditinjau dari fikih

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

